

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum, guna mewujudkan keadilan dan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan harus memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut KUHAP, untuk melindungi masyarakat dari ancaman penjahat bisa dilakukan dengan cara penangkapan dan dengan disertai alasan yang telah tercantum dalam undang-undang. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkaitan dengan tersangka ataupun terdakwa, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tersangka dinilai tidak dapat mendukung tugas penegak hukum. Terlepas dari sangkaan yang dituduhkan, tersangka ataupun terdakwa harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jika hukum yang menjadi landasan lembaga penegak hukum itu tidak sejalan

dengan falsafah bernegara dan pandangan hidup masyarakat Indonesia pada khususnya, penegakan hukum tidak akan mencapai tujuannya.

KUHAP mengatur tentang penangguhan penahanan dalam salah satu pasalnya, yakni Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi : “Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim, menurut pertimbangannya sendiri, dapat menanggihkan penahanan dengan atau tanpa uang atau jaminan terhadap orang tersebut berdasarkan sejumlah syarat tertentu”.

Penahanan adalah suatu bentuk perampasan kebebasan bergerak. Ada dua prinsip yang saling bertentangan di sini, yaitu hak untuk memindahkan seseorang adalah hak asasi manusia yang harus dihormati, dan di satu sisi, hak ketertiban umum harus dilindungi untuk orang jahat, masyarakat atau mereka yang dirugikan tentang perilaku mereka.¹ Permasalahan penahanan merupakan pertanyaan esensial atau hal yang menjadi prinsip dasar dalam sejarah kehidupan manusia. Segala sesuatu yang disebut penahanan memiliki nilai dan makna tersendiri.

Jika tidak dibuka ruang upaya hukum terhadap tindakan penetapan tersangka yang diduga terdapat pelanggaran di dalamnya,

¹ Umi Enggarsasi, Atet Sumanto, “Tata Cara Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Di Lembaga Kepolisian Berdasarkan Kuhap Dan Peraturan Pelaksanaannya”, Jakarta : *Perspektif Hukum*, Vol 10, No 4 (2005), hlm 417

hal itu dimaksud menjadi tidak sejalan dengan cita-cita hukum dibentuknya KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Dan yang pada dasarnya menjunjung konsep negara hukum yang menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia menuju tegaknya hukum dan keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum dan demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang- Undang Dasar 1945.²

Penahanan menurut KUHAP berarti menempatkan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penuntut umum atau hakim, tetapi alasan penahanan menurut Pasal 21 KUHAP dilakukan dengan pertimbangan antara lain Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan merusak atau menghilangkan barang bukti, dan Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan melakukan tindak pidana. Terdakwa akan terus berusaha untuk menyulitkan pemeriksaan perkara, baik bagi dirinya maupun pihak yang lain. Terdakwa yang mempunyai karakter jahat tersebut pastinya akan berusaha untuk selalu menghindar dari hukuman pidana, yakni dengan cara melarikan diri atau menyembunyikan diri.

Dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa

² Nalom Kurniawan Barlyan, 2020, *Penetapan Tersangka Dan Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan Negara*, Depok, Raja Grafindo Persada, Hlm 7

maka dimaksudkan telah terjadi perampasan hak dan kemerdekaan atas seseorang tersangka atau terdakwa. Hal ini undang-undang telah memberikan alternatif pemecahan masalah dari penahanan tersebut yaitu dengan diberikannya penangguhan penahanan oleh penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa. Dalam memberikan penangguhan itu tidak boleh sewenang-wenang dan harus melalui prosedur hukum yang berlaku dan harus dengan pertimbangan yang matang.

Tersangka atau terdakwa dapat meminta penangguhan penahanan menurut Pasal 31 KUHAP kepada petugas yang akan melakukan penahanan dengan jaminan uang, orang atau tanpa jaminan apapun, berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan. Mengingat KUHAP tidak mengenal bentuk-bentuk penahanan yang berbeda ketika menerapkan HIR, hanya ada tahanan rumah, tahanan polisi atau penunjukan jenis tahanan sesuai dengan jabatan yang diterimanya. Di luar pada saat itu tahanan polisi, tahanan penuntut umum atau tahanan hakim adalah klasifikasi yang relevan.³

Sebagaimana disebutkan di atas, untuk mendapatkan penangguhan penahanan diperlukan permohonan dari tersangka atau terdakwa. Penyidik, penuntut dan hakim mengizinkan permintaan untuk tetap ditahan dengan atau tanpa jaminan yang

³ M Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 90

disebutkan di atas. Tersangka dan terdakwa yang ditangkap diizinkan untuk mematuhi persyaratan atau dibebaskan dengan jaminan.⁴ Penangguhan penahanan ini dapat sewaktu-waktu dicabut oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan. Dalam beberapa kasus permohonan penangguhan penahanan ini tidak semuanya bisa diterima oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Banyak hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk menyetujui permohonan penangguhan penahanan seorang tersangka atau terdakwa. Tidak hanya itu saja, jenis tindak pidana yang disangkakan kepada seorang tahanan juga menjadi salah satu kriteria dalam menetapkan penangguhan penahanan. Meskipun telah melalui serangkaian proses dan pertimbangan, tidak jarang penetapan penangguhan yang dikeluarkan kepolisian menuai kecaman dari keluarga korban, karena dianggap merupakan perlakuan yang kurang adil bagi korban. Berdasarkan uraian fakta diatas penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resor Sleman karena di wilayah ini mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi sehingga bisa kemungkinan banyak kejahatan yang akan terjadi di wilayah Sleman. Dan memungkinkan adanya macam-macam hal kejahatan dan tindak pidana dan tentunya memungkinkan adanya praktik penangguhan penahanan.

⁴ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indoensia*, Jakarta, Sinar Grafiika, hlm 215

Kepolisian Resor Sleman seringkali menangani masalah penangguhan penahanan. Sekitar tahun 2021 terdapat kurang lebih 20 perkara yang diajukan permohonan penangguhan penahanan. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan lebih lanjut mengenai penangguhan penahanan, khususnya yang berkaitan dengan permintaan penangguhan penahanan, proses permohonan penangguhan penahanan, baik berupa jaminan orang maupun jaminan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta apa saja hambatan yang dilalui saat melakukan penangguhan penahanan di tingkat penyidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur penangguhan penahanan terhadap tersangka pada tingkat penyidikan di Kepolisian Resor Sleman ?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan penangguhan penahanan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengerti prosedur penangguhan penahanan terhadap tersangka pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Sleman
2. Untuk mengetahui dan mengerti hambatan-hambatan yang dihadapi

oleh penyidik dalam melaksanakan penanggulangan penahanan.

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca pada umumnya. Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis, Hasil penelitian yang penulis uraikan ini akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kajian hukum acara pidana. Diharapkan bisa bermanfaat untuk melakukan penelitian- penelitian serupa di masa yang akan datang, selain sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang penelitian yang penulis lakukan.
2. Manfaat praktis, memberikan ide atau masukan bagi yang berkepentingan dengan penelitian ini. Dapat mengembangkan pengetahuan dan membentuk model berfikir dinamis yang baik dan meningkatkan pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses, suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.⁵ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode,

⁵ Suryabrata Sumadi, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta, Grafindo Persada, Hlm 11

sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis.⁶

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu jenis penelitian yang bersifat normatif, yang dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder berupa kaidah-kaidah atau aturan-aturan. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktri hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempertimbangkan segala peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁸Oleh sebab itu, peneliti harus menentukan kualitas data dan bahan hukum mana yang merupakan data yang berkaitan dengan masalah penahanan tersangka dan terdakwa atau sesuai dengan materi yang diteliti lainnya.

2. Jenis Data

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, berupa informasi khusus yang diperoleh dari undang-undang, dokumen, literatur, buku, jurnal, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah

⁶ Soekanto, Soerjono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, Hlm 43

⁷ Mahmud, Marzuki Peter, 2000, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,

⁸ Ibid, hlm 93

yang penulis pelajari. Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi pustaka yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁹Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara
- 4) Keputusan Menteri Kehakiman PJ No. M 01 – PW. 07. 03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 157

- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidik Tindak Pidana

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bisa memberikan pemahaman terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dapat berbentuk:

- 1) Buku- buku hukum serta ilmiah yang berkaitan dengan modul pelajaran yang hendak dipelajari.
- 2) Jurnal hukum yang relevan yang relevan dengan permasalahan yang lagi dipertimbangkan.
- 3) Hasil riset berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti
- 4) Artikel serta karya yang berkaitan dengan permasalahan yang lagi dipelajari

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan dokumen hukum yang membagikan pedoman, ialah interpretasi dari bahan hukum primer serta sekunder termasuk kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

3. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Penggunaan narasumber dapat digunakan untuk

menambah bahan hukum sekunder dalam penelitian normatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah AIPDA Nuryadi selaku penyidik di Sat Reskrim Polres Sleman.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam penyajian ini adalah mengumpulkan data. Semua data yang sesuai dengan data primer dikumpulkan untuk melakukan pengolahan data. Kemudian dianalisis secara kualitatif berupa penjelasan- penjelasan untuk membahas pelaksanaan penahanan tersangka oleh penyidik. Teknik pengumpulan data dirancang untuk mengumpulkan data yang akurat mengenai masalah yang dibahas selama penyusunan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain :

- a. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui membaca, mereview, dan mempelajari buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan penulis teliti. Dan penulis juga akan membaca dan memahami laporan penelitian, referensi dan artikel lainnya yang dapat melengkapi data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, penulis melakukan wawancara, khususnya teknik pengumpulan data dengan menanyai sumber secara langsung tentang masalah yang penulis teliti. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dengan peneliti guna mendapatkan

hasil yang relevan terkait dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Dalam studi, sangat penting untuk menjelaskan metode analisis data untuk memecahkan masalah penelitian yang berdasarkan atas data yang dikumpulkan. Pada tahap ini, semua data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis, dan permasalahan yang telah disajikan sebelumnya akan diselesaikan atau dijelaskan hingga hasilnya tercapai. Hal ini bertujuan untuk menganalisis dan menarik kesimpulan atas data yang telah diperoleh.

Penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berusaha dan mencoba memberikan gambaran yang realistis tentang kenyataan yang ditemukan dalam praktek dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil peneliti.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis telah melakukan dan melaporkan penelitian dalam bentuk tulisan skripsi yang disusun dalam 5 bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai apa yang menjadi latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah dan tujuan penelitian serta manfaat dilakukannya penelitian ini. Tidak hanya itu dalam bab 1 ini penulis akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka,

metode apa yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian dan menjelaskan tentang sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tugas Dan Wewenang Polri Dalam Penyidikan dalam bab ini berisi penjelasan mengenai Pengertian Penyidikan, Pengertian Penyelidikan dan Penyidik, Tugas dan Wewenang Penyidik, dan Hak- hak Tersangka dalam Tahap Penyidikan.

BAB III Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka dalam bab ini berisikan penjelasan mengenai Pengertian dan Jenis-Jenis Penahanan, kemudian Syarat dan Alasan Penangguhan, pengertian Penangguhan Penahanan, dan Tata Cara Pelaksanaan Penangguhan Penahanan.

BAB IV dalam bab ini berisi hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang bagaimana prosedur penangguhan penahanan terhadap tersangka pada tingkat penyidikan dan hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan penangguhan penahanan.

BAB V Penutup dalam bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang merangkum semua permasalahan yang telah ditulis oleh penulis menyangkut hal Prosedur Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka pada Tingkat Penyidikan di Kepolisian Resor Sleman dan Hambatan-hambatan yang dihadapi Oleh Penyidik dalam Melaksanakan Penangguhan Penahanan.